



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUGIYANTO** Sekretaris Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024
Yang menyatakan,
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

Yang menyaksikan,



KEPALA DESA SIDOHARJO

TIK SAPTAWATI, S.Pd, MP



KETUA BPD SIDOHARJO

Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUPARDI, A.md** Kebayan 1 Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024
Yang menyatakan,
KEBAYAN 1 DESA SIDOHARJO

SUPARDI, A.md

Yang menyaksikan,

TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NAWANG SUSENO, A.md** Kebayan 2 Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024
Yang menyatakan,
KEBAYAN 2 DESA SIDOHARJO



NAWANG SUSENO, A.md

Yang menyaksikan,



TJIEK SAPTAWATI, S.Pd, MH



Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DARNO** Kebayan 3 Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024
Yang menyatakan,
KEBAYAN 1 DESA SIDOHARJO



DARNO

Yang menyaksikan,



KEPALA DESA SIDOHARJO

TIK SARTAWATI, S.Pd, MH



KETUA BPD SIDOHARJO

Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NANIK ROSITAWATI** Kasi Pelayanan Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024
Yang menyatakan,
KASI PELAYANAN DESA SIDOHARJO



NANIK ROSITAWATI

Yang menyaksikan,



KEPALA DESA SIDOHARJO

TIK SAPTAWATI, S.Pd, MH



KETUA BPD SIDOHARJO

Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **WAWAN AGUS BAWA WAHYUDI, ST** Kaur Perencanaan Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap tranparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024

Yang menyatakan,

KAUR PERENCANAAN DESA SIDOHARJO



WAWAN AGUS BAWA WAHYUDI, ST

Yang menyaksikan,

KEPALA DESA SIDOHARJO

KETUA BPD SIDOHARJO



NIK SAPTAWATI, S.Pd, MH



Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **TITIK HANDAYANI, S.Si** Kasi Pemerintahan Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024

Yang menyatakan,

KASI PEMERINTAHAN DESA SIDOHARJO



TITIK HANDAYANI, S.Si

Yang menyaksikan,

KEPALA DESA SIDOHARJO

KETUA BPD SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH



Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SIDOHARJO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SRI PUJIASTUTI** Kaur TU & Umum Desa Sidoharjo menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada di bawah pengawasan saya. Dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Desa Sidoharjo, 21 Mei 2024

Yang menyatakan,
KAUR TU & UMUM DESA SIDOHARJO




SRI PUJIASTUTI

Yang menyaksikan,




TIK SAPTAWATI, S.Pd, MH



KETUA BPD SIDOHARJO


Dr. H. AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI